



P U T U S A N
Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAEPULOH ALIAS ARUL BIN NANI;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 24 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pasar RT 004/003 Ds. Karang Tengah Kec. Cibadak Kab. Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dede Puad Hasan, S.H., , Advokat dan Rekan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibadak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 213/Pend.Pid/2023/PN Cbd.
tanggal 18 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Cbd. tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Cbd. tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAEPULOH Als ARUL Bin NANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAEPULOH Als ARUL Bin NANI dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (TIGA) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering berlakban coklat dengan berat netto 39,1500 gram setelah diperiksa;
 - 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering berlakban coklat dengan berat netto 5,0300 gram setelah diperiksa;
 - 1 (satu) buah Tas Selempang merk POLO DANNY warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9A warna Hitam, nomor Simcard 0857-2074-0653;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21. Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-38/CBD/Enz.2/06/2023 tanggal 22 Juni 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa SAEPULOH Als ARUL Bin NANI pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Kampung Pasar Rt.004/003 Ds. Karang Tengah Kec. Cibadak Kab. Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa sedang berjualan di Alun-alun Kota Bogor dihubungi oleh Ardi Alias Ican (DPO/Daftar Pencarian Orang) menawarkan Narkotika jenis daun ganja kering lalu Terdakwa pun menyetujuinya dan memesan daun ganja kering seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan mentransferkan uangnya, setelah itu Terdakwa disuruh oleh Ardi Alias Ican (DPO) untuk mengambil paket daun ganja keringnya di Kampung Cimelati Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi lalu Terdakwa berangkat ketempat tersebut dan sekitar pukul 20.30 Wib sesampainya dilokasi Terdakwa diarahkan oleh Ardi Alias Ican (DPO) mengambil paket daun ganja kering dan menemukan 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering berlakban coklat dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering berlakban coklat yang tersimpan dibawah tiang listrik, setelah menerima paket daun ganja kering tersebut Terdakwa langsung membawa pulang kerumahnya dengan tujuan untuk dipergunakannya, dimana Terdakwa telah menggunakan sebanyak 12 (dua belas) linting yang diambil dari bungkus kecil daun ganja kering tersebut.



- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 Wib ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya di Kampung Pasar Rt.004/003 Desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, SH, Saksi EKA YANUAR PH, Saksi BENHARD YOGA MANIK dan Saksi TRYA SRI WIDODO (keempat Saksi adalah anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis daun ganja kering dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar Terdakwa kemudian anggota polisi menanyakan identitasnya dan melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering berlakban coklat dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering berlakban coklat yang tersimpan di dalam tas hitam merk Polo Danny yang tergantung digantungan baju didalam kamar Terdakwa berikut 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9A warna Hitam miliknya, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku paket daun ganja kering tersebut miliknya hasil membeli dari Ardi Alias Ican (DPO), selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti tersebut membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1593/NNF/2023 tanggal 14 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm., Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik warna merah berlakban coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,4200 gram (No. BB : 0773/2023/OF),
- 1 (satu) bungkus plastik warna merah berlakban coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 40,5100 gram (No. BB : 0774/2023/OF),

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 0773/2023/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah berlakban coklat berisikan Ganja dengan berat netto 5,0300 gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. BB : 0774/2023/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah berlakban coklat berisikan Ganja dengan berat netto 39,1500 gram,

yang menyimpulkan bahwa daun-daun kering tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SAEPULOH Als ARUL Bin NANI pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 Wib ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya di Kampung Pasar Rt.004/003 Desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 Wib awalnya Terdakwa sedang berada dirumahnya di Kampung Pasar Rt.004/003 Desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, SH, Saksi EKA YANUAR PH, Saksi BENHARD YOGA MANIK dan Saksi TRYA SRI WIDODO (keempat Saksi adalah anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis daun ganja kering dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar Terdakwa kemudian anggota polisi menanyakan identitasnya dan melakukan

Halaman 5 dari 21. Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan didalam rumah Terdakwa telah kedapatan memiliki menyimpan 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering berlakban coklat dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering berlakban coklat yang tersimpan di dalam tas hitam merk Polo Danny yang tergantung digantungan baju didalam kamar Terdakwa berikut 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9A warna Hitam miliknya, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku paket daun ganja kering tersebut miliknya hasil membeli dari Ardi Alias Ican (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa telah menggunakan sebagian paket daun ganja kering sebanyak 12 (dua belas) linting yang diambil dari bungkus kecil daun ganja kering tersebut, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti tersebut membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1593/NNF/2023 tanggal 14 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm., Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik warna merah berlakban coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,4200 gram (No. BB : 0773/2023/OF),
- 1 (satu) bungkus plastik warna merah berlakban coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 40,5100 gram (No. BB : 0774/2023/OF),

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 0773/2023/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah berlakban coklat berisikan Ganja dengan berat netto 5,0300 gram,
- No. BB : 0774/2023/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah berlakban coklat berisikan Ganja dengan berat netto 39,1500 gram,

yang menyimpulkan bahwa daun-daun kering tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 21. Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Benhard Yoga Manik, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi adalah anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Pasar RT 004/003 Desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Trya Sri Widodo serta anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena awalnya kami menerima informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika, selanjutnya Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi rumah Terdakwa lalu melakukan penangkapan setelah itu menanyakan perihal daun ganja kering sambil melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa telah kedapatan memiliki menyimpan daun ganja kering;

Halaman 7 dari 21. Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering berlakban coklat dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering berlakban coklat yang tersimpan di dalam tas hitam merk Polo Danny yang tergantung di gantungan baju di dalam kamar Terdakwa, serta 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna Hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Terdakwa, daun ganja kering tersebut didapatkannya dengan cara hasil membeli dari Ardi Alias Ican (DPO) pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Kp. Cimelati Kec. Cicurug Kab. Sukabumi sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering berlakban coklat dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering berlakban coklat dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dibelinya dan ada padanya adalah untuk digunakannya;
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah dua kali membeli daun ganja kering dari Ardi Alias Ican (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Trya Sri Widodo, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi adalah anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 21. Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Pasar RT 004/003 Desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Benhard Yoga Manik serta anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena awalnya kami menerima informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika, selanjutnya Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi rumah Terdakwa lalu melakukan penangkapan setelah itu menanyakan perihal daun ganja kering sambil melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa telah kedapatan memiliki menyimpan daun ganja kering;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering berlakban coklat dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering berlakban coklat yang tersimpan di dalam tas hitam merk Polo Danny yang tergantung di gantungan baju di dalam kamar Terdakwa, serta 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna Hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Terdakwa, daun ganja kering tersebut didapatkannya dengan cara hasil membeli dari Ardi Alias Ican (DPO) pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Kp. Cimelati Kec. Cicurug Kab. Sukabumi sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering berlakban coklat dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering berlakban coklat dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dibelinya dan ada padanya adalah untuk digunakannya;
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah dua kali membeli daun ganja kering dari Ardi Alias Ican (DPO);

Halaman 9 dari 21. Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1593/NNF/2023 tanggal 14 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm., Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Pasar RT 004/003 Desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat kejadian Terdakwa sedang berada di dalam rumah, lalu datang petugas Polisi menangkap dan menanyakan daun ganja kering sambil melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering berlakban coklat dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering berlakban coklat yang tersimpan di dalam tas hitam merk Polo Danny yang tergantung

Halaman 10 dari 21. Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di gantungan baju di dalam kamar Terdakwa, serta 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna Hitam milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut hasil membeli dari Ardi Alias Ican (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa membeli daun ganja kering tersebut pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Kampung Cimelati Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering berlakban coklat dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering berlakban coklat yang tersimpan di bawah tiang listrik dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), di mana awalnya Terdakwa dihubungi oleh Ardi Alias Ican (DPO) yang menawarkan daun ganja kering, lalu Terdakwa pun memesannya dan Terdakwa diarahkan untuk mengambil daun ganja kering di tempat tersebut, dan setelah mendapatkannya Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa membeli daun ganja kering tersebut untuk dipergunakan sendiri, dan Terdakwa telah menggunakannya sebanyak 12 (dua belas) linting yang diambil dari bungkus kecil;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa sudah dua kali membeli daun ganja kering dari Ardi Alias Ican (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering berlakban coklat *dengan berat netto 39,1500 gram setelah diperiksa*;
- 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering berlakban coklat *dengan berat netto 5,0300 gram setelah diperiksa*;
- 1 (satu) buah Tas Selempang merk POLO DANNY warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9A warna Hitam, nomor Simcard 0857-2074-0653;

Halaman 11 dari 21. Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Pasar RT 004/003 Desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, Saksi Benhard Yoga Manik dan Saksi Trya Sri Widodo beserta anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saepuloh Alias Arul Bin Nani terkait tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi yang diterima oleh anggota kepolisian dari warga masyarakat yang tidak diketahui identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis daun ganja kering dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar Terdakwa, kemudian anggota polisi menanyakan identitasnya dan melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering berlakban coklat dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering berlakban coklat yang tersimpan di dalam tas hitam merk Polo Danny yang tergantung di gantungan baju di dalam kamar Terdakwa, serta 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna Hitam milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis daun ganja kering tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya hasil membeli dari Ardi Alias Ican (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Kampung Cimelati Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering berlakban coklat dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering berlakban coklat dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah untuk dipergunakannya sendiri, di mana Terdakwa telah menggunakan sebagian paket daun ganja kering tersebut sebanyak 12 (dua belas) linting yang diambil dari bungkus kecil daun ganja kering tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1593/NNF/2023 tanggal 14 April 2023 ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm., Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik warna merah berlakban coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,4200 gram (No. BB : 0773/2023/OF);
- 1 (satu) bungkus plastik warna merah berlakban coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 40,5100 gram (No. BB : 0774/2023/OF);

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 0773/2023/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah berlakban coklat berisikan Ganja dengan berat netto 5,0300 gram;
- No. BB : 0774/2023/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah berlakban coklat berisikan Ganja dengan berat netto 39,1500 gram;

yang menyimpulkan bahwa daun-daun kering tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau mempergunakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;
- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif

Halaman 13 dari 21. Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Saepuloh Alias Arul Bin Nani yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri, bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Halaman 14 dari 21. Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Cbd.



Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah peraturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 "*penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter*";

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata "menanam", "memelihara", "memiliki", "menyimpan", "menguasai", "menyediakan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara khusus dalam Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mengartikan kata tersebut menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berlaku saat ini, yaitu sebagai berikut :

- Menanam mengandung pengertian yaitu menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh;
- Memelihara mengandung pengertian yaitu menjaga dan merawat baik-baik;
- Memiliki mengandung pengertian yaitu adanya perpindahan milik atas suatu barang, sehingga pihak yang menerima perpindahan barang tersebut berhak sebagai pemilik atas suatu barang;
- Menyimpan mengandung pengertian yaitu menempatkan suatu barang dalam penguasaannya untuk waktu tertentu dengan tidak mengurangi dari kualitas maupun kuantitas barang tersebut;
- Menguasai mengandung pengertian yaitu menempatkan barang dalam penguasaan seseorang tanpa dibatasi oleh waktu tertentu dan tanpa dibatasi oleh kewajiban-kewajiban tertentu dalam arti si penguasa barang memiliki kesempatan untuk mempergunakan barang tersebut layaknya dia selaku pemilik barang tersebut;
- Menyediakan mengandung pengertian yaitu mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman memiliki pengertian yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang termuat di dalam daftar golongan I sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti serta alat bukti surat dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Pasar RT 004/003 Desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, Saksi Benhard Yoga Manik dan Saksi Trya Sri Widodo beserta anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi lainnya telah

Halaman 16 dari 21. Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saepuloh Alias Arul Bin Nani terkait tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi yang diterima oleh anggota kepolisian dari warga masyarakat yang tidak diketahui identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis daun ganja kering dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar Terdakwa, kemudian anggota polisi menanyakan identitasnya dan melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, di mana setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering berlakban coklat dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering berlakban coklat yang tersimpan di dalam tas hitam merk Polo Danny yang tergantung di gantungan baju di dalam kamar Terdakwa, serta 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna Hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis daun ganja kering tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya hasil membeli dari Ardi Alias Ican (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Kampung Cimelati Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering berlakban coklat dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering berlakban coklat dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah untuk dipergunakannya sendiri, di mana Terdakwa telah menggunakan sebagian paket daun ganja kering tersebut sebanyak 12 (dua belas) linting yang diambil dari bungkus kecil daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1593/NNF/2023 tanggal 14 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm., Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri *dengan barang bukti* :

- 1 (satu) bungkus plastik warna merah berlakban coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,4200 gram (No. BB : 0773/2023/OF);
- 1 (satu) bungkus plastik warna merah berlakban coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 40,5100 gram (No. BB : 0774/2023/OF);

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. BB : 0773/2023/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah berlakban coklat berisikan Ganja dengan berat netto 5,0300 gram;
- No. BB : 0774/2023/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah berlakban coklat berisikan Ganja dengan berat netto 39,1500 gram;

yang menyimpulkan bahwa daun-daun kering tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas terhadap tanaman Ganja milik Terdakwa yang ditemukan oleh anggota Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah merupakan barang Narkotika **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 "*penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter*";

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau mempergunakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis Ganja yang dibelinya dari Ardi Alias Ican (DPO), yang kemudian oleh Terdakwa disimpan di dalam tas hitam merk Polo Danny yang tergantung di gantungan baju di dalam kamar Terdakwa dengan cara sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan di atas dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri, di mana dalam hal melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Halaman 18 dari 21. Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering berlakban coklat *dengan berat netto 39,1500 gram setelah diperiksa*, 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering berlakban coklat *dengan berat netto 5,0300 gram setelah diperiksa*, 1 (satu) buah Tas Selempang merk POLO DANNY warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9A warna Hitam, nomor Simcard 0857-2074-0653, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21. Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saepuloh Alias Arul Bin Nani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**, dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering berlakban coklat dengan berat netto 39,1500 gram setelah diperiksa;
 - 1 (satu) bungkus kecil daun ganja kering berlakban coklat dengan berat netto 5,0300 gram setelah diperiksa;
 - 1 (satu) buah Tas Selempang merk POLO DANNY warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9A warna Hitam, nomor Simcard 0857-2074-0653;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21. Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, oleh Ferdi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Lisa Fatmasari, S.H..M.H. dan Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwin Winarni, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Dhiki Kurnia, S.H. sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa secara daring pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibadak didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lisa Fatmasari, S.H..M.H.

Ferdi, S.H.,M.H.

Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwin Winarni, S.H.

Halaman 21 dari 21. Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Cbd.